LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 62 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

1. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT CAP/ STEMPEL PANITIA PEMILIHAN.

_____ 50 mm ____

PANITIA

PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO 25 mm

2. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN DESA

KEPUTUSAN BADAN PERM	USYAWARATAN DESA
KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR	TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	,

Menimbang : a. bahwa Jabatan Kepala Desa Kecamatan yang berakhir pada tanggal perlu segera diisi

dengan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa ;

 b. bahwa agar pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berjalan tertib dan lancar, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Und

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5
 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6
 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun
 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,
 Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala
 Desa
- 10.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 11.dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini)

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa

Kecamatan Kabupaten Kulon Progo dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

tidak terpisahkan dari Keputusan BPD ini.

KEDUA : Tugas Panitia dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. mengumumkan kepada penduduk desa disetiap pedukuhan dan/ atau TPS mengenai adanya pengisian lowongan jabatan Kepala Desa disertai persyaratan dan jangka waktu pendaftaran secara terbuka di tempat umum yang dilaksanakan dengan cara menempelkan pengumuman ditempat terbuka dan/atau disampaikan pada rapat/ pertemuan yang dihadiri masyarakat;
- b. menyusun jadwal waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, untuk dikonsultasikan kepada Bupati melalui instansi teknis yang membidangi Pemerintahan Desa di Daerah dan dimintakan persetujuan Badan Permusyawartan Desa (BPD), dengan Keputusan BPD;
- c. menyusun tempat proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, untuk dikonsultasikan kepada Bupati melalui instansi teknis yang membidangi Pemerintahan Desa di Daerah dan dimintakan persetujuan BPD, dengan Keputusan BPD yang diperinci dengan menyebutkan nama TPS 1 (satu) sampai TPS terakhir dan alamat tempat TPS tersebut berada;
- d. menyusun rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa, untuk dikonsultasikan kepada Bupati melalui instansi teknis yang membidangi Pemerintahan Desa di tingkat Kabupaten dan dimintakan persetujuan BPD, dengan Keputusan BPD;
- e. menyusun Tata Tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan persetujuan BPD;
- f. menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang tata cara pengenaan sanksi terhadap setiap pelanggaran dan besaran denda yang dibebankan kepada Calon yang Berhak Dipilih;
- g. melakukan penjaringan Bakal Calon;
- h. melaksanakan penyaringan Bakal Calon;
- i. menetapkan Calon dalam Berita Acara Penetapan Calon;
- j. melakukan pengumuman Calon kepada masyarakat agar masyarakat dapat memberikan saran/masukan atau aduan/ keberatan atas Calon sebelum ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPD;
- k. mengajukan Calon kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih;

- membentuk KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan
 Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat;
- m. menyusun Petunjuk Pelaksanaan Tugas KPPS;
- n. melaksanakan pendaftaran pemilih, menyusun DPS dan setelah diperbaiki diajukan kepada BPD untuk disahkan sebagai DPT serta mengumumkannya kepada masyarakat;
- o. menyelenggarakan kampanye yang diikuti Calon yang Berhak Dipilih;
- p. menyelenggarakan Rapat Pemilihan Kepala Desa;
- q. membuat Berita Acara Penetapan Calon Terpilih, Berita Acara Perhitungan Suara dan Berita Acara Pemilihan;
- r. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan;
- s. melakukan koordinasi kepada pihak terkait yang berhubungan dengan proses Pemilihan; dan
- t. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawartan Desa.

KETIGA: Panitia Pemilihan dapat menetapkan Keputusan sepanjang menyangkut pelaksanaan Pemilihan sesuai kewenangannya

dan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugasnya Panitia

dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya

Keputusan Badan Permusyawartan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...... K E T U A,

Cap dan ttd
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawartan Desa ini disampaikan kepada Yth. :

- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat;
- 4. Anggota Panitia Pemilihan;
- 5. Arsip.

LAMPIRAN :	KEPUTUSAN BADAN PE	ERMUSYAWARATAN DESA
	KECAMATAN	.KABUPATEN KULON PROGO.

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA.

CAP DAN TTD.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

3. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN

DESA	
------	--

KEPUTUSAN BADAN PERMU	JSYA	AWARATAN DESA
KECAMATAN	. KAE	BUPATEN KULON PROGO
NOMOR :	:	TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	,
----------------------------	---

- - b. bahwa sehubungan dengan adanya anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a (ada yang berhalangan tetap/ditetapkan sebagai Calon/ mempunyai hubungan kekeluargaan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara seibu dan/atau seayah termasuk ipar, dan suami/istri dengan Calon)*, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor Tahun tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5
 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
 Pemerintahan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun
 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7
 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 11. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).
- Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor
 Tahun tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan Sdr. dari keanggotaan Panitia

Pemilihan Kepala Desa dan mengganti keanggotaannya

dengan Sdr. sebagai Anggota Panitia Pemilihan

Kepala Desa pada Jabatan

KEDUA: Merubah Susunan dan Personalia Panitia Pemilihan Kepala

Desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor Tahun tentang

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

KETIGA: Tugas Anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU sesuai dengan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor Tahun tentang

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

KEEMPAT : Panitia Pemilihan dapat menetapkan Keputusan sepanjang

menyangkut pelaksanaan Pemilihan sesuai kewenangannya.

KELIMA : Apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugasnya Panitia

dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya

Keputusan Badan Permusyawartan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

KETUJUH: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...... K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawartan Desa ini disampaikan kepada Yth. :

- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat;
- 4. Anggota Panitia Pemilihan;
- 5. Arsip.

LAMPIRAN:	KEPUTUSAN BADAN PE	RMUSYAWARATAN DESA
	KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO.
	NOMOR	TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NOMOR TAHUN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA.

CAP DAN TTD.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

4. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERSETUJUAN JADWAL WAKTU PEMILIHAN KEPALA DESA .



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERSETUJUAN JADWAL WAKTU PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
 Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat dari Panitia Pemilihan Nomon
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun
 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun
 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun
 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 11.dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

Menetapkan

an .

KESATU

Menyetujui penetapan jadwal waktu Pemilihan Kepala Desa yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Permusyawartan Desa ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya

Keputusan Badan Permusyawartan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA......

K E T U A,

Cap dan ttd
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawartan Desa ini disampaikan kepada Yth. :

- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat;
- 4. Anggota Panitia Pemilihan;
- 5. Arsip.

LAMPIRAN :	KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
	KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.

NOMOR TAHUN

	ΙΕΓ	NIANG		
PERSETUJUA	N JADWAL WAKTU	J PEMILIHAN	N KEPALA DESA	
KECAN	//ATAN	KABUPATE	N KULON PROGO	
Pelaksanaan	Pemungutan	Suara	dilaksanakan	pada
HariT	anggalBula	an	Tahun	

Waktu Pembukaan dimulai jam......WIB, dan Penutupan pada jam......WIB.

NO.	JENIS KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penyusunan rencana Jadwal waktu, tempat		
	proses pelaksanaan, dan anggaran biaya		
	serta Tata Tertib pelaksanaan Pemilihan		
	Kepala Desa		
2.	Pengajuan rencana Jadwal waktu, tempat		
	proses pelaksanaan, dan anggaran biaya		
	serta Tata Tertib pelaksanaan Pemilihan		
	Kepala Desa kepada BPD		
3.	Konsultasi kepada Bupati Kulon Progo		
	melalui Badan PMPDP&KB Kabupaten Kulon		
	Progo		
4.	Persetujuan BPD mengenai jadwal waktu,		
	tempat proses pelaksanaan, dan anggaran		
	biaya serta Tata Tertib pelaksanaan		
	Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan		
	BPD		
5.	Sosialisasi Penyaringan dan Penjaringan		
	Jabatan Kepala Desa		
6.	Pendaftaran Pemilih		
7.	Penyusunan DPS		
8.	Pengumuman DPS dan penerimaan saran/		*Selama 7 hari
	usul perubahan DPS		
9.	Penyusunan DPS dan Tambahan		
10.	Penetapan DPT dengan Keputusan BPD		*Paling lama 7 hari
11.	Pengumuman DPT di masing-masing TPS		
	dan pedukuhan		

1	2	3	4
12.	Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa		*Selama 14 hari
13.	Penelitian persyaratan administrasi		
14.	Penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia		
	Pemilihan		
15.	Pengumuman nama-nama Calon kepada		
	Masyarakat di setiap Pedukuhan dan/atau		
	TPS		
16.	Pengaduan Keberatan Masyarakat terhadap		*Selama 10 hari
	Calon Kepala Desa yang disampaikan		
	kepada BPD		
17.	Penetapan Calon yang Berhak Dipilih dengan		*Disampaikan kepada Panitia
	Keputusan BPD		Pemilihan 9 (sembilan) hari
			sebelum Rapat Pemilihan
18.	Pengundian Nomor Urut		
19.	Pelaksanaan Kampanye		*Selama 7 hari
20.	Kampanye dialogis		
20.	Masa Tenang		*Selama 2 x 24 jam
21.	Rapat Pemilihan Kepala Desa,		
22.	Penetapan Calon Terpilih dituangkan dalam		
	Berita Acara Pemilihan		
23.	Permohonan persetujuan penetapan Kepala		
	Desa Terpilih dengan Keputusan BPD		
24.	Penetapan Keputusan BPD tentang Kepala		*Paling singkat 3 hari
	Desa Terpilih		
25.	Penyampaian Keputusan BPD tentang		
	Kepala Desa Terpilih kepada Bupati		
	melalui Camat untuk ditetapkan menjadi		
	Kepala Desa dengan Keputusan Bupati;		
26.	Penetapan Keputusan Bupati tentang		*Paling lambat 30 hari sejak
	Pengangkatan Kepala Desa dan		Rapat Pemilihan *apabila
	Pelantikan Kepala Desa		tidak terdapat keberatan atas
	. Januar Ropala 200a		hasil pemilihan.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA K E T U A,

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

5. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERSETUJUAN TEMPAT PROSES PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA .



PE	ME	RINTAH KABUPATEN KULON PROGO
		KECAMATAN
		DESA
KEPUTUS	SAN	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KEC	CAM	ATAN KABUPATEN KULON PROGO
		NOMOR TAHUN
		TENTANG
PERSETUJU	JAN	TEMPAT PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA
KEC	CAM	ATAN KABUPATEN KULON PROGO
BADA	NΡ	ERMUSYAWARATAN DESA,
Menimbang :	a.	bahwa sesuai dengan surat dari Panitia Pemilihan Nomor
		tanggal perihal Permohonan Persetujuan
		Penetapan Tempat Proses Pelasanaan pemilihan Kepala
		Desa;
	b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
		pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan
		Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Tempat
		Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
		Kecamatan Kabupaten Kulon Progo.
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
		Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
		Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah
		dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
	2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
		Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
		kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008;

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5
 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
 Pemerintahan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun
 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun
 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 11.dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

Menetapkan

:

KESATU

Menyetujui penetapan tempat proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di ..(jumlah TPS)...dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Permusyawartan Desa ini.

KEDUA

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Badan Permusyawartan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

K E T U A,

Cap dan ttd
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawartan Desa ini disampaikan kepada Yth.:

- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat;
- 4. Anggota Panitia Pemilihan;
- 5. Arsip.

		BUPATEN KULON PROGO.
ı	NOMOR	TAHUN
	TENT	T A N G
PERSETUJUAN TEMP	AT PROSES	PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
DESA KECA	MATAN	KABUPATEN KULON PROGO
NAMA TPS		ALAMAT
TPS 1		
TPS 2		
TPS 3		
TPS 4		
dan seterusnya		
		RMUSYAWARATAN DESA K E T U A,
	PERSETUJUAN TEMP DESA KECA NAMA TPS TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4	NOMOR TENT PERSETUJUAN TEMPAT PROSES DESA KECAMATAN

Cap dan ttd.
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

6. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA .



PEMERI	INTAH KABUPATEN KULON PROGO
	KECAMATAN
	DESA
	ADAN PERMUSYAWARATAN DESA
	TENTANG
	NGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
BADAN PER	RMUSYAWARATAN DESA,
b. b. P b. b. P B	ahwa sesuai dengan surat dari Panitia Pemilihan Nomor tanggal perihal Permohonan Persetujuan enetapan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa; ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan ermusyawaratan Desa tentang Persetujuan Anggaran iaya Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
P Li di 2. U P	Indang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang rembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam ingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah engan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Indang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang remerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa ali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008;

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun
 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
 Pemerintahan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun
 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun
 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6
 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,
 Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala
 Desa;
- 10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 11.dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

Menetapkan

icrictapitari

KESATU

KEDUA

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Badan Permusyawartan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..... K E T U A,

Cap dan ttd
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawartan Desa ini disampaikan kepada Yth. :

- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat;
- 4. Anggota Panitia Pemilihan.
- 5. Arsip.

	LA	MPIRAN: KEPUTUSAN BADAN PERI	//USYAWARATAN DESA
		KECAMATANKA	BUPATEN KULON PROGO.
		NOMOR	TAHUN
		T E N	A N G
		PERSETUJUAN ANGGARAN BIAYA	PEMILIHAN KEPALA DESA
			ABUPATEN KULON PROGO
		RINCIAN ANGGARAN BIAYA PEMII	.IHAN KEPALA DESA
			ABUPATEN KULON PROGO
		NEOAWATAN	ADDI ATEN KOLONT KOGO
Α	Dan	a yang dianggarkan	Rp
	a.	Bantuan Keuangan dari APBDesa	Rp
	b.	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabu Provinsi	paten/ Rp
	c. d.	Biaya Pendaftaran Dst	Rp Rp
В	Pen	Jumlah ggunaan Dana	<u>Rp</u> Rp
	1.	Biaya rapat-rapat	
		a. Rapatb. Dst. Jumlah	<u>Rp</u>
	2.	Biaya Sosialisasi	
		a. Sosialisasi Pemilihan b. Dst. Jumlah	<u>Rp</u>
	3.	Biaya administrasi :	
	4	a. Penggandaan surat-suratb. Pelaporan Berita Acarac. Dst Jumlah	•
	4.	Biaya pengadaan sarana dan prasarana	
		 a. Cetak gambar b. Pembuatan bilik c. Peralatan pemungutan su d. Dst. Jumlah 	<u>Rp</u>

5.	Biaya Penyelenggaraan Kampanye :					
	a. b.	Kampanye Dialog Dst Jumlah	Rp Rp			
6.	Biaya Konsur	msi :				
	a. b.	Konsumsi Rapat-rapat Konsumsi pelaksanaan Pemilihan	Rp			
	C.	Dst Jumlah	<u>Rp.</u>			
7.	Biaya Sewa :		Νρ			
	a. b.	Dst. Jumlah	Rp Rp Rp			
8.	Biaya Dokum	entasi :				
	a. b.	Dst. Jumlah	Rp Rp			
9.	Honorarium					
	a. b. c. d.	Panitia KPPS Petugas Keamanan Dst Jumlah	Rp			
10.	Biaya sidang		, p			
	a. b	Dst Jumlah	Rp Rp			
11.	Biaya pelantil	kan				
	a.	Biaya pelantikan panitia pemilihan	Rp			
	b	Biaya pelantikan Kepala Desa terpilih	Rp			
	С	Dst	<u>Rp.</u>			
		Jumlah	•			

	12.	Biaya lain-lai	n tak terduga		
		a. b	 Dst Jumlah	Rp <u>Rp</u> Rp	
С	Jum	ılah biaya B (1	+2+3+4+5+6+7+8+9 dst)		Rp
				,	
			BADAN PERM	MUSYAWARATAN DESA	
				KETUA,	
				Cap dan ttd.	
			(Nama leng	gkap tanpa gelar dan pangk	at)

7. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN

DESA	 	 	 	
_				

	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ATAN KABUPATEN KULON PROGO NOMOR TAHUN
	TENTANG
PEN	NETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH
BADAN PI	ERMUSYAWARATAN DESA,
Menimbang : a.	bahwa sesuai dengan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Nomor
b.	bahwa sesuai dengan Berita Acara Pengaduan Keberatan
C.	dari Warga Masyarakat Nomor tanggal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon yang

Berhak Dipilih.

Mengingat

 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5
 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
 Pemerintahan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 11.dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

Menetapkan :

KESATU

Menetapkan nama-nama Calon yang Berhak Dipilih pada Pemilihan Kepala Desa...... Kecamatan......Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.......

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...... K E T U A,

Cap dan ttd
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawartan Desa ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat;
- 4. Anggota Panitia Pemilihan;
- 5. Arsip.

LAMPIRAN :	KEPUTUSAN	BADAN PE	RMUSYAW	/ARATAN I	DESA	
	KECAMATAN		KABUPATE	EN KULON	PROGO.	

NOMOR

TENTANG

TAHUN

PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

NO	NAMA CALON YANG BERHAK DIPILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT	KETERANGAN
1.						
2.						
3.	Dan seterusnya					

Cap dan ttd.
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

8. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBATALAN SEBAGAI CALON YANG BERHAK DIPILIH ATAU BERHALANGAN DIPILIH



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMU	SYAWARATAN DESA
KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR	TAHUN

TENTANG

*PEMBATALAN SEBAGAI CALON YANG BERHAK DIPILIH ATAU

*CALON YANG BERHAK DIPILIH DINYATAKAN BERHALANGAN DIPILIH (*dipilih salah satu disesuaikan dengan usulan dari Panitia Pemilihan)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang	:	a.	bahwa	sesuai	Surat	dari	Panitia	Pemil	ihan	Nomor
				ta	anggal			perihal	*Pem	batalan
			Sebagai	Calon	Yang	Berhak	Dipilih	atau *	Calo	n yang

Berhak Dipilih Dinyatakan Berhalangan Dipilih;

b. bahwa Sdr. (Nama terang) dinyatakan *sesuai dengan alasan yang tertuang dalam inti surat dari Panitia Pemilihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang *Pembatalan sebagai Calon yang Berhak Dipilih atau *Calon yang Berhak Dipilih Dinyatakan Berhalangan Dipilih.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5
 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
 Pemerintahan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun
 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7
 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 11.dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

Ме	netapkan	:								
KE	SATU	:	Saudara	(Nama teran	ıg) dinyataka	an *diba	ıtalkan/gı	ugur sebagai		
	Calon yang Berhak Dipilih atau *dinyatakan berhalangan Dipili									
			pada	Pemilihan	Kepala	D	esa			
			Kecamata	an	.Kabupaten	Kulon P	rogo.			
KE	DUA	:	Keputusa	n ini mulai be	rlaku pada t	anggal d	ditetapka	n.		
					Ditetapka	ın di				
					pada tang	ggal				
						/ A D A T A	N DECA			
				DADAN PE						
					K	ETUA	• •			
					Ca	p dan tt	d			
				(Nam	a lengkap ta	anpa gel	ar dan pa	angkat)		
Sal	linan Keput	usaı	n Badan P	ermusyawart	an Desa ini d	disampa	aikan kep	ada Yth.:		
1.	Kepala Ba	dan	Pembero	dayaan Masy	arakat Pem	erintaha	an Desa	Perempuan		
	dan Keluar	ga E	Berencana	Kabupaten k	Kulon Progo;					
2.	Kepala Ba	gian	Hukum S	etda Kabupat	en Kulon Pr	ogo;				
3.	Camat			;						
4.	Anggota Pa	aniti	a Pemiliha	an;						
5.	Arsip.									

9. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN

DESA				
------	--	--	--	--

KEPUTUSAN BADAN PERMUS	SYAWARATAN DESA
KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR	TAHUN

TENTANG

PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang	:	a.	bahwa sesua	ai dengan	Surat dari	Panitia F	² emilihan	Nomor
				tanggal		. perih	nal Per	ngajuan
			Pengesahan	Daftar	Pemilih	Tetap	oleh	Badan
			Permusyawa	ratan Desa	a;			

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
 Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah
 dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5
 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
 Pemerintahan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun
 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7
 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 11.dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala

Desa....... Kecamatan Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini.

terpisankan dari Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini.

KEDUA: Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
K E T U A.

Cap dan ttd
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawartan Desa ini disampaikan kepada Yth. :

- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat;
- 4. Anggota Panitia Pemilihan;
- 5. Arsip.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA......

NOMOR

KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.

TAHUN

			Т	ENTAN	I G			
			PENGESAHAN	DAFTAR	PEMILIH TETA	√ P		
TPS PEDUKUH, DESA	: AN : :				K	ECAMATAN ABUPATEN ROVINSI	: : KULON : DIY	PROGO
							Н	alaman:
No. Urut	NIK	Nama	Tempat/ Tanggal Lahir	Umur/ Usia	Status Perkawinan	Jenis Kelamin	Alamat	Keterangan
1.								
2.								
3.	Dan seterusnya							
			BADAI	N PERMU	SYAWARATA			'

Cap dan ttd.

 $\mathsf{KETUA},$

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

10. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG KEPALA DESA TERPILIH.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN								
DESA								
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESAKABUPATEN KULON PROGO								
NOMOR TAHUN								
TENTANG								
KEPALA DESA TERPILIH								
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,								
 Menimbang : a. bahwa proses Pemilihan Kepala DesaKecamatanKabupaten Kulon Progo telah selesai dilaksanakan dengan lancar, tertib serta tidak bertentangan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan; b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemilihan dan Laporan Pelaksanaan Pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan Kabupaten Kulon Progo telah terpilh Calon Kepala Desa Terpilih ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kepala Desa Terpilih. 								
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam								

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5
 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
 Pemerintahan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun
 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7
 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10
 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa:
- 10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 11.dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:					
KESATU	:	Saudara	dengan	nomo	or urut	
		memperoleh suara	sebanyak()	suara	sebagai
		Kepala Desa Terpilih				

KEDUA: Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Kulon Progo

melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan dan sekaligus

pengambilan sumpah/janji dan pelantikannya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...... K E T U A.

Cap dan ttd
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawarata Desa ini disampaikan kepada Yth. :

- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat;
- 4. Kepala Desa Terpilih yang bersangkutan;
- 5. Arsip.

11. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG USUL PEMBERHENTIAN/PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN DESA								
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO								
NOMOR TAHUN								
TENTANG								
USUL *PEMBERHENTIAN SEMENTARA/*PEMBERHENTIAN (dipilih salah satu/ disesuaikan) DARI JABATAN KEPALA DESAKECAMATA KABUPATEN KULON PROGO BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	AN							
Menimbang : a. bahwa sehubungan Saudara	melatar belakangi diberhentikan ditetapkan sebagai selama proses inggal dunia atau gaimana dimaksud Keputusan Badan n permusyawaratan Pemberhentian							

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5
 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
 Pemerintahan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7
 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 11.dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	
KESATU	:	Mengusulkan *Pemberhentikan Sementara/Pemberhentikan
		(dengan hormat/dengan hormat tidak atas permintaan
		sendiri/tidak dengan hormat) Saudara dari jabatan
		Kepala DesaKecamatanKabupaten
		Kulon Progo, karena(sesuai diktum menimbang).
KEDUA	:	Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati melalui Camat
		untuk mendapatkan pengesahan dengan Keputusan Bupati.
KETIGA	:	Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku
		pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...... K E T U A,

Cap dan ttd
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini disampaikan kepada Yth. :

- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat;
- 4. Badan Permusyawaratan Desa;
- 5. yang bersangkutan;
- 6. Arsip.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan seperlunya.-

12. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG TEGURAN PERTAMA KEPADA KEPALA DESA.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO							
	KECAMATAN						
DESA							
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESAKABUPATEN KULON PROGO							
	NOMOR TAHUN						
	TENTANG						
Т	EGURAN PERTAMA KEPADA KEPALA DESA						
BADAN	PERMUSYAWARATAN DESA,						
Membaca :	Laporan dari tanggal tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa; 2;						
	3. Hasil pemeriksaan tanggal;						
Menimbang :	 a. bahwa menurut hasil pemeriksaan di atas, Kepala Desa telah terbukti melanggar larangan sebagai Kepala Desa berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan PasalPeraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan 						
	Pemberhentian Kepala Desa;						

C.;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyarawatan Desa tentang Teguran Pertama Kepada Kepala Desa;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5
 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
 Pemerintahan Desa;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun
 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun
 2007 tentang Produk Hukum Desa;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - 7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

...orrotaphari .

KESATU

KEDUA

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...... K E T U A,

Cap dan ttd
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini disampaikan kepada Yth. :

- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat;
- 4. Arsip.

13. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG TEGURAN KEDUA KEPADA KEPALA DESA.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN

DESA					
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESAKABUPATEN KULON PROGO					
	NOMOR TAHUN				
	TENTANG				
Т	EGURAN KEDUA KEPADA KEPALA DESA				
BADAN PI	ERMUSYAWARATAN DESA,				
3	Laporan dari				
Ü	bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Kepala Desa telah terbukti melanggar larangan sebagai Kepala Desa berupa; bahwa sampai dengan batas waktu yang diberikan, Kepala Desa tidak menindaklanjuti dan melakukan perbaikan:				

d.;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyarawatan Desa tentang Teguran Kedua Kepada Kepala Desa;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5
 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
 Pemerintahan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6
 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7
 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa:
- 7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Menjatuhkan sanksi berupa Teguran Kedua kepada Saudara.....selaku Kepala Desakarena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasalayat...... huruf Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 serta tidak menindaklanjuti dan melakukan perbaikan terhadap Teguran Pertama.

KEDUA	:	Kepada	yang	bersangkutan,	sebagaimana	dimaksud	pada

ini ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...... K E T U A,

Cap dan ttd
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini disampaikan kepada Yth.:

- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat;
- 4. Arsip.

14. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG TEGURAN KETIGA KEPADA KEPALA DESA.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN

DESA							
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA							
KECAWATA	NKABUPATEN KULON PROGO						
	NOMOR TAHUN						
	TENTANG						
TE	GURAN KETIGA KEPADA KEPALA DESA						
BADAN PE	RMUSYAWARATAN DESA,						
2.3.4.	Laporan dari						
Menimbang : a.	bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Kepala Desa						

..... telah terbukti melanggar larangan sebagai

Kepala Desa berupa....;

- b. bahwa sampai dengan batas waktu yang diberikan, Kepala
 Desa tidak menindaklanjuti dan melakukan perbaikan;
- C.;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyarawatan Desa tentang Teguran Ketiga Kepada Kepala Desa;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5
 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
 Pemerintahan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6
 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7
 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6
 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,
 Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala
 Desa;
- 7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

melakukan perbaikan terhadap Teguran Pertama dan Kedua.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU Menjatuhkan sanksi Teguran Ketiga kepada berupa Saudara..... selaku Kepala Desa Karena yang bersangkutan telah Pasal melakukan perbuatan yang melanggar ketentuanayat..... huruf Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 serta tidak menindaklanjuti dan

KEDUA	:	mengu	mengusulkan pemberhentian Saudara sela					selaku	
		Kepala	Desa .				kepad	da Bupa	ati dalam waktu
		paling	lama	15	(lima	belas)	hari	sejak	ditetapkannya
		Keputu	san ini.						
KETIGA	:	Keputu	san ini	mula	i berlak	u pada ta	angga	l ditetap	kan.
KEEMPAT	:	Keputu	san ini	disa	mpaika	n kepad	la yan	g bersa	angkutan untuk
		menjad	li perha	tian.					

Ditetapkan di pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...... K E T U A,

Cap dan ttd
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini disampaikan kepada Yth. :

- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat;
- 4. Arsip.

15. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILII	HAN KEPALA DESA
KECAMATAN Ł	KABUPATEN KULON PROGO
NOMOD	TALIINI

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA	PANITIA!	PEMILIHAN	KEPALA	DESA.			,
-------------------------------	----------	-----------	--------	-------	--	--	---

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar proses pelaksanaan
 Pemilihan Kepala Desa.....terutama
 penyelenggaraan pemungutan suara di masing-masing
 Tempat Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5
 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
 Pemerintahan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6
 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7
 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6
 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,
 Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala
 Desa;
- 10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 11. dst. (*disebutkan Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini);
- 12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa......

 Nomor......Tahun......tentang Pembentukan Panitia

 Pemilihan Kepala Desa.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa......dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Panitia Pemilihan ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya

Keputusan Panitia Pemilihan ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran......

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Cap dan ttd
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Panitia Pemilihan ini disampaikan kepada Yth. :

- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat;
- 4. Badan Permusyawaratan Desa;
- 5. Anggota Panitia Pemilihan;
- 6. masing-masing KPPS.

LAMPIRAN :	KEPUTUSAN PANITIA	A PEMILIHAN KEPALA	DESA
K	ECAMATAN	KABUPATEN KULON	PROGO

NOMOR TAHUN......

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO	NAMA TPS	SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PEMILIHAN
1.	TPS 1	a. Ketua : (nama terang)
		b. Sekretaris : (nama terang)
		c. Bendahara : (nama terang)
		d. Seksi : (nama terang)
		e. Seksi : (nama terang)
		f. dan seterusnya
2.	TPS 2	a. Ketua : (nama terang)
		b. Sekretaris : (nama terang)
		c. Bendahara : (nama terang)
		d. Seksi : (nama terang)
		e. Seksi : (nama terang)
		f. dan seterusnya
3.	TPS 3	a. Ketua : (nama terang)
		b. Sekretaris : (nama terang)
		c. Bendahara : (nama terang)
		d. Seksi : (nama terang)
		e. Seksi : (nama terang)
		f. dan seterusnya
4.	dan seterusnya	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA K E T U A,

Cap dan ttd.
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

16. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KPPS DAN PENGGANTIAN KEANGGOTAAN DENGAN PERSONIL LAIN.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIH	IAN KEPALA DESA
KECAMATAN K	ABUPATEN KULON PROGO
NOMOR :	TAHUN

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA KPPS DAN PENGGANTIAN KEANGGOTAAN DENGAN PERSONIL LAIN

Menimbang

- a. bahwa saudara (nama terang) yang menjabat sebagai anggota KPPS pada TPS ... mempunyai hubungan kekeluargaan (*sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar, dan suami/istri) dengan Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pemberhentian Anggota KPPS dan Penggantian Keanggotaan dengan Personil Lain;

Mengingat

 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5
 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
 Pemerintahan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6
 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7
 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6
 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,
 Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala
 Desa;
- 10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 11.dst. (*disebutkan Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini);
- 12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa......

 Nomor: Tahun 201... tentang Pembentukan Panitia

 Pemilihan Kepala Desa......

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

Memberhentikan saudara....(nama terang).. dari keanggotaan KPPS pada TPS ...dan mengganti keanggotaannya dengan saudara ..(nama terang).. melalui mekanisme (*musyawarah mufakat atau pemungutan suara dengan suara terbanyak) dari anggota Panitia Pemilihan yang hadir.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya

Keputusan Panitia Pemilihan ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran......

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

K E T U A,

Cap dan ttd
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Panitia Pemilihan ini disampaikan kepada Yth. :

- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat;
- 4. Badan Permusyawaratan Desa;
- 5. Anggota Panitia Pemilihan;
- 6. KPPS pada TPS;
- 7. yang bersangkutan.

17. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENDAFTARAN ULANG/MELANJUTKAN PEMILIHAN.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN

	KECAMATAN
	DESA
	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAN KABUPATEN KULON PROGO NOMOR TAHUN
	TENTANG
*PENDAI	FTARAN ULANG/MELANJUTKAN PEMILIHAN (dipilih salah satu/disesuaikan)
PANITIA P	PEMILIHAN KEPALA DESA,
b. l	bahwa hanya terdapat 1 (satu) Calon yang Berhak Dipilih yang ditetapkan dengan Keputusan BPD karena (sebutkan alasan misalnya Calon yang Berhak Dipilih (saudara) *dinyatakan berhalangan dipilih/*pembatalan atau gugur dengan Keputusan Badan Permusyawaratan DesaNomor Tahun tentang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang *Pendaftaran Ulang/*Melanjutkan Pemilihan.
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5
 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja
 Pemerintahan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6
 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7
 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6
 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,
 Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala
 Desa;
- 10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 11. dst. (*disebutkan Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini);
- 12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa......

 Nomor: Tahun tentang Pembentukan Panitia
 Pemilihan Kepala Desa......

DENGAN PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:

KESATU : Menetapkan *Pendaftaran Ulang/*Melanjutkan Pemilihan

Kepala Desa

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya

Keputusan Panitia Pemilihan ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA......

K E T U A,

Cap dan ttd
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Panitia Pemilihan ini disampaikan kepada Yth. :

- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat;
- 4. Badan Permusyawaratan Desa;
- 5. Anggota Panitia Pemilihan;
- 6. masing-masing KPPS.

18. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA PEMILIHAN.

B E R I T A A C A R A PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA PEMILIHAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
===== Pada hari ini,tanggal(ditulis dengan huruf) bulan(ditulis dengan huruf) tahun(ditulis dengan huruf) dengan mengambil tempat diJabatan
Badan Permusyawaratan DesaNomor:Tahuntentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa telah mengambil Sumpah
Panitia Pemilihan Kepala Desa elan mengambir Sumpan
Tanita Ferninan Repaia Desa
==== Dengan disaksikan oleh 2 (dua) Orang Saksi masing-masing : =======
1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.:
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol.:
Jabatan :
====Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatanyang
mengangkat Sumpah Jabatan tersebut didampingi oleh seorang Rohaniwan,
nama==============================
==== Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut mengucapkan Sumpah Jabatan
sebagai berikut : ===================================
♣ BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-
BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA.

- ♣ BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;
- BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS - LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

	=====	Dem	ikianlah	Berita	Acara	Penga	ambilan	Sumpah	ini	dibuat	dengan
		-			-		-	ergunakan			_
	mestinya	a.===	=====	=====	=====	:====	=====		-===	=====	=====
Pe	jabat yar	ng dia	ambil sur	npah da	ın dilant	ik	Pe	ejabat yang	mer	ngambil	sumpah/janj
1.	Ketua		(nama te	erang)							
	()					,				
2.	Sekret	taris	(namate	erang)			()
	()									
3.	Benda	ahara	(nama te	erang)							
	()									
4.	Seksi-	seksi	dan sete	erusnya							
					Sa	aksi – s	aksi				
			Saksi I						Sa	ıksi II	
())	()
	NIP							NIP			
					R	ohaniw	/an				
			(()			
				. NI	P			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			

19. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA PEMILIHAN PENGGANTI.

B E R I T A A C A R A PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA PEMILIHAN

	C	engan R	ahmat Tuha	an Yang N	⁄laha Esa		
===== F	Pada har	i ini,	tar	nggal	(ditulis	dengan	huruf)
bulan	(ditulis de	engan hi	uruf) tahur	١	(ditul	is denga	n huruf)
dengan me	engambil te	mpat di		9	saya nama		,
atas nama	a Badan Pe	ermusyav	varatan De	sa	berdas	sarkan Ke	eputusan
Badan P	ermusyawa	ratan [Desa	Nomor:.	Tahu	n	tentang
Pembentuk	kan Panitia	Pemilihai	n Kepala D	esa	telah m	engambil	Sumpah
Anggota F	Panitia Pen	nilihan P	engganti y	/aitu sau	dara		yang
menjabat	sebagai			.dalam	susunan F	Panitia P	emilihan
Kepala Des	sa		=====			======	=====
1. Na NII Pa Ja 2. Na NII Pa	a m a : P : angkat/Gol. : batan : a m a :					sing : ===	====
==== Ang	ggota Paniti	a Pemilih	an Pengga	ınti yang ı	mengangkat	t Sumpah	Jabatan
tersebut	didamp	ingi	oleh	seorang	Rohar	niwan,	nama
		.======		======	=======	======	:=====
==== Ang	ggota Paniti	a Pemilih	an Pengga	ınti yang ı	mengangkat	t Sumpah	Jabatan
tersebut me	engucapkar	n Sumpah	Jabatan s	ebagai be	rikut : ====	======	:=====

- ♣ BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA...... DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA.
- ♣ BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA ;
- BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

- LURUSNYA YANG BERLAKU BA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	GI DESA, DAERAH DAN NEGARA
=====Demikianlah Berita Acara Peng sebenarnya untuk dapat dipergunakan seba	·
Pejabat yang diambil sumpah dan dilantik	Pejabat yang mengambil sumpah/janji,
() Saksi – s Saksi I	
() NIP Rohaniv	NIP
(NIP)

20. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENDAFTARAN

BERITA ACARA PERPANJANGAN *PERTAMA/*KEDUA PENDAFTARAN BAKAL CALON

NOMOR: /PANPILKADES/ /.....(Tahun)

=====Pada hari ini	tanggal(ditul	is dengan huruf)
bulan tahun	(ditulis	dengan huruf)
Pendaftaran Bakal Calon Kepala Des	satelah dilaksa	nakan selama
*14 (empat belas) hari kerja/*7 (tujuh) l	nari kerja sejak ditetapkanny	<u>/a perpanjangan</u>
Pendaftaran Pertama (dipilih/ disesuaik	kan) sesuai dengan ketentua	an sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Kabu	ıpaten Kulon Progo Nomor	6 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemilihan, Pen	ncalonan, Pengangkatan,	Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa dan P	eraturan Bupati Kulon Pr	ogo Nomor
Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaks	sanaan Tata Cara Pemiliha	an, Pencalonan,
Pengangkatan, Pelantikan dan Pembe	rhentian Kepala Desa.====	========
=====Bahwa sampai dengan saa	at berakhirnya waktu Pe	ndaftaran yang
ditentukan, Panitia Pemilihan Kepal	a Desa belun	n mendapatkan
paling sedikit 2 (dua) orang yang mend	laftar sebagai Bakal Calon.	========
=====Hal tersebut diatas menyeba	abkan perlunya melakukai	n perpanjangan
waktu pendaftaran untuk yang *per	tama/ *yang kedua setela	h berkonsultasi
dengan Badan permusyawaratan Desa	a=======	
=====Demikian Berita Acara Perp	anjangan *Pertama/ *Ked	ua Pendaftaran
Bakal Calon ini dibuat untuk dipergui	nakan sebagaimana mestir	nya dan ditanda
tangani oleh Ketua dan Sekretaris Pan	itia Pemilihan Kepala Desa.	=======
Panitia Pemilihan Kepala De	sa Desa	
Kecamatan	Kabupaten Kulon Pr	ogo
KETUA,	SEKRETAR	RIS,
()	()

21. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA .

BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR TAHUN
=====Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huru
bulan tahun(ditulis dengan huruf) Panitia Pemiliha
telah melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Baka
Calon untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sesuai denga
ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 201
tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan da
Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihar
Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepal
Desa.====================================
=====Bakal Calon Kepala Desa yang diteliti persyaratan administrasiny
oleh Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut :
1. Nama :
Alamat: :
Pekerjaan :
2. Nama :
Alamat: :
Pekerjaan :
3. Nama :
Alamat: :
Pekerjaan :
4. dan seterusnya sebanyak yang mendaftar sebagai Bakal Calon Kepal
Desa. ====================================
=====Setelah diadakan penelitian administrasinya, maka Panitia Pemiliha
Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa sebagai berikut : ========
1. Nama :
Alamat :
Pokorioon :

2.	Nama	:				• • •
	Alamat	:				
	Pekerjaan	:				
3.	Nama	:				
	Alamat:	:				
	Pekerjaan	:				
4.	dan seteru	snya	sebanyak yan	g mendaftar se	pagai Bakal Calon Kepa	ala
De	sa. =====	====	=======		==========	
==	====Demikia	an Be	erita Acara Per	netapan Calon	Kepala Desa dibuat unt	tuk
				•	erta ditanda tangani ol	
					a Desa	
				•		
<e< td=""><td>camatan</td><td></td><td> Kabup</td><td>aten Kulon Pro</td><td>yo, dan selanjutnya dikir</td><td>im</td></e<>	camatan		Kabup	aten Kulon Pro	yo, dan selanjutnya dikir	im
ке	bada Badan I	Perm	usyawaratan D	Desa untuk diteta	apkan menjadi Calon ya	ng
Зе	rhak Dipilih.=					=
	•					
	PAN	AITIA	PEMILIHAN K	EPALA DESA		
	KH(.AM/A	MATA		KARUPATI		
	KECAMA	TAN		KABUPATI	EN KULON PROGO	
					EN KULON PROGO	
	K E T					
					EN KULON PROGO	
					EN KULON PROGO	
	KET	U A,		S	EN KULON PROGO EKRETARIS,	
		U A,		S	EN KULON PROGO	

22. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGADUAN KEBERATAN DARI WARGA MASYARAKAT

BERITA ACARA P	ENGA	DUAN KEBERATAN MASYARAKAT
DESA KECAN	<u>IATAN</u>	KABUPATEN KULON PROGO
NC	MOR	TAHUN
		tanggal (ditulis dengan huruf)
		(ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan
•	-	a Desa sebagaimana tertuang dalam Berita
Acara Penetapan		·
Kecamatan	Kab	upaten Kulon Progo Nomor:Tahun
201 ========	:====	
=====Bahwa sampai de	engan	10 (sepuluh) dari sejak Penetapan Calon
Kepala Desa oleh Panitia	Pemili	ihan * terdapat/ tidak terdapat (dipilih salah
satu) pengaduan keber	atan c	dari warga masyarakat yang disampaikan
kepada Badan Permusy	awarat	an Desa melalui Panitia
Pemilihan.======	=====	
* / Pt Para and Ptart	1	A Laborator N Ballon and a second and a second
` .	-	at keberatan) Bahwa pengaduan keberatan
		ala Desa adalah sebagai berikut :
1. Nama Pengadu	:	
Alamat	:	
Aduan Keberatan	:	
2. Nama Pengadu	:	
Alamat	:	
Calon yang diadukan	:	
Aduan Keberatan	:	
Bukti dan/atau saksi	:	
3. Nama Pengadu	:	
Alamat	:	
Calon yang diadukan	:	
Aduan Keberatan	:	
Bukti dan/atau saksi	:	
4. Nama Pengadu	:	
Alamat	:	
Calon yang diadukan	:	
Aduan Keberatan	:	
Bukti dan/atau saksi	:	

5. dan seterusnya sebanyak pengadua	an keberatan masyarakat ternadap
Calon Kepala Desa. =============	
==== Demikian Berita Acara Pengadua	n Keberatan dari Warga Masyaraka
dibuat untuk diketahui dan atau dipergui	nakan sebagaimana mestinya, serta
ditanda tangani oleh Ketua dan Sel	kretaris Panitia Pemilihan Kepala
Desa Kecamatan	Kabupaten Kulon Progo
dan selanjutnya dikirim kepada Badar	n Permusyawaratan Desa sebaga
bahan pertimbangan dan bahan penye	elesaian masalah bagi BPD dalan
menetapkan Calon yang Berhak Dipilih.=	
PANITIA PEMILIHAN KEPAL	.A DESA
KECAMATAN k	(ABUPATEN KULON PROGO
KETUA,	SEKRETARIS,
())

23. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA UNTUK SETIAP TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARADESADESA
NOMOR /PANPILKADES/ /(Tahun)
==== Pada hari ini tanggal (ditulis dengan
huruf) bulan tahun (ditulis dengan
huruf) Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Kulon Progo pada Tempat Pemungutan Suara (TPS)
telah melaksanakan pemungutan suara yang berlangsung aman, tertib dan
teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata
Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Desa.====================================
=====Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah
pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak Orang, dari
seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Badan
Permusyawaratan Desayaitu sebanyak orang, surat
suara dinyatakan sah sebanyaksuara dan surat suara dinyatakan
tidak sah sebanyaksuara.===================================
=====Bahwa surat suara yang dinyatakan tidak sah terdiri dari:
a. Tidak menggunakan surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia
Pemilihan sebanyak suara;
b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan tanda
tangan basah/asli 2 (dua) orang KPPS pada TPS setempat yang
terdiri dari Ketua dan Sekretaris KPPS atau Anggota KPPS yang
ditunjuk melalui mekanisme musyawarah KPPS sebanyak

suara;

c. Terdapat tambahan tulisan dan/atau huruf atau tanda selain tanda

		contreng, yang menunjukkan identitas pemilih sebanyak
		suara;
	d.	Dinyatakan rusak dan/atau berubah bentuk sebanyak
		suara;
	e.	Tanda contreng tidak menggunakan alat yang disediakan oleh
		Panitia Pemilihan sebanyak suara;
	f.	terdapat 1 (satu) atau lebih tanda contreng ($\ensuremath{}$) atau tanda lain yang
		identik dengan tanda contreng yaitu semacam tanda titik (.), tanda
		koma (,), garis lurus (- atau I), garis miring (/ atau $\$), tanda
		lingkaran (O) dan/ atau tanda silang (X), pada lebih dari 1 (satu)
		kotak yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu Calon yang
		Berhak dipilih sebanyak suara;
	g.	terdapat tanda contreng ($\sqrt{\ }$) atau tanda lain yang identik dengan
		tanda contreng yang terputus sampai keluar kotak yang memuat
		nomor, foto, dan nama salah satu Calon yang Berhak Dipilih dan/
		atau mengenai kotak yang memuat nomor, foto, dan nama Calon
		yang Berhak Dipilih Lainnya sebanyak suara;
	h.	terdapat tanda contreng ($\sqrt{\ }$) atau tanda lain yang identik dengan
		tanda contreng , pada lebih dari 1 (satu) kotak yang memuat nomor,
		foto, dan nama salah satu Calon yang Berhak dipilih sampai
		tercoblos dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia
		Pemilihan sebanyak suara; dan
	i.	*dan sebagainya (apabila dipandang perlu/ masih ada alasan
		lainnya) ====================================
===:	==	Berdasarkan hasil penghitungan suara, masing-masing Calon yang
Berh	nak	Dipilih memperoleh suara sebagai berikut :
a. S	Sdr.	dengan nomor urutmemperoleh suara ;
b. S	Sdr.	dengan nomor urut memperoleh suara
;		
c. S	Sdr.	dengan nomor urutmemperoleh suara ;
		dengan nomor urutmemperoleh suara ;
		seterusnya. ====================================
•	•	,

dari Tempat Pemungutan Sudan Sekretaris Kelompok Per	a Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa arayang ditanda tangani oleh Ketua nyelenggara Pemungutan Suara pada Tempat dapat di tanda tangani para Saksi. =======
Kelompok Pen	yelenggara Pemungutan Suara
Tempat F	Pemungutan Suara
KETUA,	SEKRETARIS,
() Saksi,	() Saksi – saksi : Saksi,
() Saksi,	() Saksi,
()	()

HASIL PEROLEHAN SUARA

KABUPATEN KULON PROGO

NO.	NAMA CALON	NO. URUT CALON	PEROLEHAN SUARA									
1	2	3	4						5			
1					<u> </u>		1		1			
				Jumlah	Total Pe	erolehar	n Suara	No. Uru	ut 1 Cal	on		
					T	1		1	1		<u> </u>	
2												-
2				lumlah	Total Da	rolohor	Cuero	No Hr	ıt 2 Calı	00		<u> </u>
				Jumlah	Total Pe	eroienai	Suara	NO. UI	ıı Z Cai	OH		
3			Jumlah Total Perolehan Suara No. Urut 3 Calon									
			Samuel Folder Groterian Gadia 1101 Grat G Galon									
4 .	Jumlah Suara sah (N	o. 1 + No. 2 + No. 3)										
5 .	Jumlah suara tidak sah	,										
6 .	Jumlah Pemilih Hadir	(No. 4 + No. 5)										
	Jumlah Pemilih Tidak Hadir	(No. 8 – No. 6)										
8 .	Jumlah Pemilih Tetap											
												200 AN SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA DESA TPS

	Saksi – saksi :	Ketua,	Sekretaris,
1.	1		
2.	2		
3.	3		

24. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI TINGKAT DESA .

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA <u>DI TINGKAT DESA.....</u>

NOMOR: /PANPILKADES/ / 201...

==== Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf)
bulan tahun (ditulis dengan huruf) Panitia
Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kecamatan
Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan pemungutan suara yang berlangsung
aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,
Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa=========================
==== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pemilih
yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak orang, dari seluruh jumlah
pemilih tetap yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa
yaitu sebanyak orang, surat suara dinyatakan sah sebanyak
suara dan surat suara dinyatakan tidak sah sebanyak suara.=======
==== Bahwa surat suara yang dinyatakan tidak sah terdiri dari:
a. tidak menggunakan surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan
sebanyak suara;
b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan tanda tangan
basah/asli 2 (dua) orang KPPS pada TPS setempat yang terdiri dari Ketua dan
Sekretaris KPPS atau Anggota KPPS yang ditunjuk melalui mekanisme
musyawarah KPPS sebanyak suara;
c. terdapat tambahan tulisan dan/atau huruf atau tanda selain tanda contreng,
yang menunjukkan identitas pemilih sebanyak suara;
d. dinyatakan rusak dan/atau berubah bentuk sebanyak suara;
e. tanda contreng tidak menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan
sebanyak suara;

f. terdapat 1 (satu) atau lebih tanda contreng ($\ensuremath{\sqrt{}}$) atau tanda lain yang identik

	dengan tanda contreng yaitu semacam tanda titik (.), tanda koma (,), garis
	lurus (- atau I), garis miring (/ atau \), tanda lingkaran (O) dan/ atau tanda
	silang (X), pada lebih dari 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto, dan nama
	salah satu Calon yang Berhak dipilih sebanyak suara;
g.	terdapat tanda contreng ($\sqrt{\ }$) atau tanda lain yang identik dengan tanda
	contreng yang terputus sampai keluar kotak yang memuat nomor, foto, dan
	nama salah satu Calon yang Berhak Dipilih dan/ atau mengenai kotak yang
	memuat nomor, foto, dan nama Calon yang Berhak Dipilih Lainnya sebanyak
	suara;
h.	terdapat tanda contreng ($\sqrt{}$) atau tanda lain yang identik dengan tanda
	contreng, pada lebih dari 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto, dan nama
	salah satu Calon yang Berhak dipilih sampai tercoblos dengan menggunakan
	alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan sebanyak suara; dan
i.	*dan sebagainya (apabila dipandang perlu/ masih ada alasan lainnya)
=====	Berdasarkan hasil penghitungan suara, masing-masing Calon yang Berhak
Dipilih n	nemperoleh suara sebagai berikut :===========================
a. Sdr.	memperolehsuara;
b. Sdr.	memperolehsuara;
c. Sdr.	dengan nomor urutmemperolehsuara ;
d. Sdr.	memperolehsuara ;
e. dan	seterusnya. ====================================
=====	Sesuai dengan hasil penghitungan suara tersebut, maka bahwa Calon yang
Berhak	Dipilih memperoleh suara terbanyak paling kurang $\frac{1}{4}$ (satu per empat) lebih 1
(satu) d	ari suara yang sah telah terpenuhi sesuai pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupa	ten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan,
Pencalo	onan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. ========
=====	Demikian Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang ditanda
tangani	oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat di tanda
tangani	*Calon yang Berhak Dipilih/ para saksi. ====================================

Kabupaten Kulon Progo
SEKRETARIS,
()
h/ Saksi – saksi :
Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,
()
Colon young Porbak Dinilih/ Sakai
Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,
()
Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,
()
ł (

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA DESA......KECAMATAN.....KECAMATAN....

KABUPATEN KULON PROGO

NO.	NAMA CALON	NO. URUT CALON	PEROLEHAN SUARA PER TPS										
		37.1207.1	TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	TPS V	TPS VI	TPS VII	TPS VIII	TPS IX	Dst.	JUMLAH TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
					Jumlah ⁻	Γotal Pe	rolehan	Suara I	No. Urut	t 1 Calor	1		
2													
			Jumlah Total Perolehan Suara No. Urut 1 Calon										
3													
3			Jumlah Total Perolehan Suara No. Urut 1 Calon										
4	Jumlah Suara sah (No. 1 + N	lo. 2 + No. 3)											
5	Jumlah suara tidak sah	,											
6	Jumlah Pemilih Hadir (No	o. 4 + No. 5)		•					•				
7	Jumlah Pemilih Tidak Hadir (No	o. 8 – No. 6)											_
8	Jumlah Pemilih Tetap									+al			200

 , tgl	200
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA	

	Calon yang Berhak Dipilih :	Ketua,	Sekretaris,
1.	1		
2.	2		
3.	3		

25. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA PADA PEMILIHAN FINAL/PUTARAN KEDUA.

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA <u>DI TINGKAT DESA.....</u>

NOMOR: /PANPILKADES/ / 20...

==== Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis
dengan huruf) Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten
Kulon Progo telah melaksanakan pemungutan suara yang berlangsung aman, tertib dan
teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan
Pemberhentian Kepala Desa.====================================
==== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pemilih
yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak orang, dari seluruh jumlah pemilih
tetap yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desayaitu sebanyak
orang, surat suara dinyatakan sah sebanyaksuara dan surat suara dinyatakan
tidak sah sebanyaksuara.===============================

==== Bahwa surat suara yang dinyatakan tidak sah terdiri dari:

- a. tidak menggunakan surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan sebanyak...... suara;
- b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan tanda tangan basah/asli 2 (dua) orang KPPS pada TPS setempat yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris KPPS atau Anggota KPPS yang ditunjuk melalui mekanisme musyawarah KPPS sebanyak suara;
- c. terdapat tambahan tulisan dan/atau huruf atau tanda selain tanda contreng, yang menunjukkan identitas pemilih sebanyak suara;
- d. Dinyatakan rusak dan/atau berubah bentuk sebanyak suara;
- e. Tanda contreng tidak menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan sebanyak suara;
- f. terdapat 1 (satu) atau lebih tanda contreng (√) atau tanda lain yang identik dengan tanda contreng yaitu semacam tanda titik (.), tanda koma (,), garis lurus (– atau I), garis miring (/ atau \), tanda lingkaran (O) dan/ atau tanda silang (X), pada lebih dari 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu Calon yang Berhak dipilih sebanyak suara;

g. terdapat tanda contreng ($\sqrt{}$) atau tanda lain yang identik dengan tand	а
contreng yang terputus sampai keluar kotak yang memuat nomor, foto, da	n
nama salah satu Calon yang Berhak Dipilih dan/ atau mengenai kotak yan	g
memuat nomor, foto, dan nama Calon yang Berhak Dipilih Lainnya sebanya	k
suara;	
h. terdapat tanda contreng ($\sqrt{}$) atau tanda lain yang identik dengan tand	а
contreng, pada lebih dari 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto, dan nam	а
salah satu Calon yang Berhak dipilih sampai tercoblos dengan menggunaka	n
alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan sebanyak suara; dan	
i. *dan sebagainya (apabila dipandang perlu/ masih ada alasan lainnya) =======	=
==== Berdasarkan hasil penghitungan suara, masing-masing Calon yang Berha	k
Dipilih memperoleh suara sebagai berikut :	
a. Sdrmemperolehsuara	,
b. Sdrmemperolehsuara	;
c. Sdrmemperolehsuara	;
d. Sdrmemperolehsuara	;
e. dan seterusnya. ====================================	
==== Sesuai dengan hasil penghitungan suara tersebut, maka bahwa Calon yan	g
Berhak Dipilih memperoleh suara terbanyak belum memenuhi ketentuan peroleha	n
suara terbanyak paling kurang ¼ (satu per empat) lebih 1 (satu) dari suara yang sah	١,
sesuai dengan pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor :	6
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan da	n
Pemberhentian Kepala Desa, maka diadakan Pemilihan Final/Putaran Kedua denga	n
Calon yang Berhak Dipilih yang mendapatkan suara sah terbanyak peringkat 1(satu	ı)
dan 2 (dua) yaitu :	
1. Sdrsuara atau	6
dari dari jumlah suara yang sah.	
2. Sdrsuara atau	%
dari dari jumlah suara yang sah.	
pada hari tanggal bulan tahun pada jamsampa	аi
dengan jam ==============================	=
=====Demikian Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yan	g
ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat d	ik
tanda tangani *Calon yang Berhak Dipilih/ para saksi. ==========================	

Panitia Pemilihan Kepala Desa					
Kecamatan	Kabupaten Kulon Progo				
KETUA,	SEKRETARIS,				
()	()				
*Calon yang Berhak D	Dipilih/ Saksi – saksi :				
Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,	Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,				
()	()				
Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,	Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,				
() Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,	(
()	(

26. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PEMILIHAN KEPALA DESA.

BERITA ACARA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR: /PANPILKADES/ / 20...

===== Pada hari ini tanggal.	
tahun(di	
Kepala Desa Kecamatan	,
dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib dan t	eratur serta tidak terdapat hal-hal yang
bertentangan dengan ketentuan sebagaiman	a diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 20	010 tentang Tata Cara Pemilihan,
Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pem	berhentian Kepala Desa dan Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 ten	tang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara
Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantik	an, dan Pemberhentian Kepala Desa,
dengan demikian Pemilihan K	epala Desa DINYATAKAN
SAH.============	
==== Berdasarkan Berita Acara Penghitungar	Suara Nomor : /PAN PILKADES/
/20 , maka Saudara de	
ditetapkan sebagai KEPALA DESA TERPILIH. ==	
==== Demikian Berita Acara Pemilihan Kepal	
sebagaimana mestinya dan ditanda tangani oleh	. •
Kepala Desa serta dapat ditanda tangani Calon ya	
Repaia Desa serta dapat ditanda tangani Galon y	ang bemak bipilin
Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa	l
Kecamatan	Kabupaten Kulon Progo
KETUA,	SEKRETARIS,
- ,	-,
())
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,
Calon yang Berhak Dipilih,	Calon yang Berhak Dipilih,
, ,	, ,
())
()	······,
Calon yang Berhak Dipilih,	Calon yang Berhak Dipilih,
Calon Jung Domak Dipinii,	Calon Jang Doman Diplini,
())

27. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PEMILIHAN KEPALA DESA PADA PEMILIHAN FINAL/PUTARAN KEDUA.

BERITA ACARA PEMILIHAN KEPALA DESA PADA PEMILIHAN FINAL/PUTARAN KEDUA NOMOR: /PANPILKADES/ / 201...

==== Pada hari initang	gal(ditulis dengan huruf) bulan
tahun	(ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan
Kepala Desa Desa Kecamatan	Kabupaten Kulon Progo telah
dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib d	lan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang
bertentangan dengan ketentuan sebagai	mana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahu	n 2010 tentang Tata Cara Pemilihan,
Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan F	Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011	tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara
Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pela	antikan, dan Pemberhentian Kepala Desa,
dengan demikian Pemilihan Kepala Desa	pada Pemilihan Final/ Putaran Kedua
DINYATAKAN SAH==========	=======================================
==== Berdasarkan Berita Acara Penghitur	ngan Suara pada Pemilihan FinalPutaran
Kedua Nomor: /PAN PILKADES/	/201 , maka Saudara
dengan nomor urut ditetapl	kan sebagai KEPALA DESA TERPILIH. ==
==== Demikian Berita Acara Pemilihan K	epala Desa pada Pemilihan Final/Putaran
Kedua ini dibuat untuk dipergunakan sebaga	aimana mestinya dan ditanda tangani oleh
Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepa	ala Desa serta dapat ditanda tangani Calon
yang Berhak Dipilih.==============	
5 5 16 5	
Panitia Pemilihan Kepala Desa D	
Kecamatan	Kabupaten Kulon Progo
V = T I I A	OFKDETA DIO
KETUA,	SEKRETARIS,
()	()
Calon yang Berhak Dipilih,	Calon yang Berhak Dipilih,
calon jung boman bipini,	Caron yang bantak bipini,
()	()

28. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DARI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.

	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
	PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
	KABUPATEN KULON PROGO
	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS):
Nomor Lamp.	:
Hall	. Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tempat Pemungutan Suara
	Kepada:
	Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
	Desa Kecamatan
	Kabupaten Kulon Progo.
	di
	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 30, kami laporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa
	menggunakan hak pilihnya sebanyak orang dari jumlah seluruh pemilih tetap yang telah disahkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa untuk TPSsebanyak orang.
	3. Dari Perhitungan suara diperoleh surat suara yang sah sebanyak suara dan surat suara yang tidak sah sebanyak suara.

4.	Pe	rolehan perhitungan suara dari masing-masing Calon Kepala Desa yang
	Ве	rhak Dipilih adalah sebagai berikut :
	a.	Sdrmemperolehsuara;
	b.	Sdrdengan nomor urutmemperolehsuara ;
	c.	Sdrmemperolehsuara;
	d.	Sdrdengan nomor urutmemperolehsuara ;
	e.	dan seterusnya.
5.	Ве	rsama ini pula kami sampaikan kotak suara yang telah disegel yang berisi
	sui	rat suara yang telah digunakan oleh pemilih dalam menggunakan hak
	pili	hnya serta perlengkapan lainnya.
	•	Demikian laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk
me	nja	dikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
	•	
		Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
		Pemilihan Kepala Desa pada
		Tempat Pemungutan Suara
		·
		Ketua,
		()

29. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN FINAL/PUTARAN KEDUA PEMILIHAN KEPALA DESA DARI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN FINAL/PUTARAN KEDUA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESAKECAMATAN
KABUPATEN KULON PROGO

	KABUPATEN KULON PROGO						
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS):							
Nomor Lamp.	:	: ,					
Hal	:	Laporan Pelaksanaan Pemilihan Final/Putaran Kedua Pemilihan Kepala Desa dari Tempat Pemungutan Suara					
			Kepada:				
			Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa				
			Desa Kecamatan				
			Kabupaten Kulon Progo.				
			di				
		Berdasarkan Peraturan D	aerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6				
	Ta	ahun 2010 tentang Tata Cara Pemilih	an, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan				
	da	an Pemberhentian Kepala Desa Pasal	30, kami laporkan pelaksanaan Pemilihan				
	Κe	epala Desa Desa Ked	camatanKabupaten Kulon Progo				
	pada Tempat Pemungutan Suarasebagai berikut :						
	1.	Pelaksanaan Rapat Pemilihan	Kepala Desa DesaKecamatan				
		Kabupaten Kulon Progo pad	a Pemilihan Final yang dilaksanakan hari				
		tanggal telah berla	ngsung dengan aman, tertib dan teratur				
		serta tidak terdapat hal-hal yang ber	tentangan dengan ketentuan sebagaimana				
		diatur dalam Peraturan Daerah Kabu	paten Kulon Progo Nomor : 6 Tahun 2010				
		tentang Tata Cara Pemilihan, Per	ncalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan				
		Pemberhentian Kepala Desa dan I	Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62				
		Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelak	sanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,				
		Pengangkatan, Pelantikan, dan Peml	berhentian Kepala Desa.				
	2.	Sampai dengan saat berakhirnya F	Pemungutan Suara pada Pemilihan Final,				
		pemilih yang telah menggunakan	hak pilihnya sebanyak orang dari				

jumlah seluruh pemilih tetap yang telah disahkan oleh Ketua Badan

Permusyawaratan Desa untuk TPSsebanyak..... orang.

3.	Dari Perhitungan suara diperoleh surat suara yang sah sebanyak suara
	dan surat suara yang tidak sah sebanyak suara.
4.	Perolehan perhitungan suara dari masing-masing Calon Kepala Desa yang
	Berhak Dipilih adalah sebagai berikut :
	a. Sdrdengan nomor urutmemperolehsuara ;
	b. Sdr dengan nomor urut memperolehsuara ;
5.	Bersama ini pula kami sampaikan kotak suara yang telah disegel yang berisi
	surat suara yang telah digunakan oleh pemilih dalam menggunakan hak
	pilihnya serta perlengkapan lainnya.
	Demikian laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk
me	enjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
	Pemilihan Kepala Desa pada
	Tempat Pemungutan Suara
	Ketua,
	()

30. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
	KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
Alamat	Sekretariat : Komplek Balai Desa Kecamatan
Nomor : _amp. : Hal :	
	Kepada:
	Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
	Desa Kecamatan
	Kabupaten Kulon Progo.
	di
1. 2.	Dengan ini kami laporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa esa
3.	Dari Perhitungan suara diperoleh surat suara yang sah sebanyak suara
	dan surat suara yang tidak sah sebanyak suara.
4.	Perolehan perhitungan suara dari masing-masing Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih adalah sebagai berikut : a. Sdr

5.	Memperh	atikan ha	sil perhitungan	suara terseb	ut diatas (dan sesua	i dengan
	Peraturar	n Daerah I	Kabupaten Kulon	Progo Nomo	or 6 Tahun	2010 ten	tang Tata
	Cara Pe	milihan, P	encalonan, Pen	gangkatan, F	Pelantikan	dan Pemb	erhentian
	Kepala D	esa pasal	l 32 ayat (1), ma	ika Saudara .		deng	an nomor
	urut		memperoleh su	ara terbanyak	yaitu	suara	, untuk itu
	maka	mohon	ditetapkan	sebagai	Kepala	Desa	Terpilih
	Desa		Kecamatan				

 Memperhatikan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa yang ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan dan dapat di tanda tangani para Calon yang Berhak Dipilih, Rapat Pemilihan Kepala Desa dinyatakan SAH.

Demikian laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa K e t u a,

1																																					,
١	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

31. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PANITIA PEMILIHAN FINAL/PUTARAN KEDUA PEMILIHAN KEPALA DESA.

		PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA	
		KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO	
Alan	nat	Sekretariat : Komplek Balai Desa Kecamatan	
Nomor Lamp. Hal	: :		
		Pemilihan Kepala Desa K e p a d a :	
		·	
		Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Kecamatan	
		Kabupaten Kulon Progo.	
		di	
		4	
		Dengan ini kami laporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala De	sa
	De	esaKecamatanKabupaten Kulon Progo, sebagai beriku	t:
	1.	Pelaksanaan Rapat Pemilihan Kepala DesaKecamata	an
		Kabupaten Kulon Progo pada Pemilihan Final/Putaran Kedua yai	ng
		dilaksanakan hari tanggal telah berlangsung dengan ama	n,
		tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan denga	an
		ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulo	วท
		Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalona	
		Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peratura	
		Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ta	
		Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentia	λU
	0	Kepala Desa.	
	2.	Sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara pada Pemiliha	
		Final/Putaran Kedua, pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebanya	
		orang dari jumlah seluruh pemilih tetap yang telah disahkan oleh Keti Badan Permusyawaratan Desa sebanyak orang.	Ja
	3	Dari Perhitungan suara diperoleh surat suara yang sah sebanyak sua	ra
	0.	dan surat suara yang tidak sah sebanyak suara.	ıu
	4.	Perolehan perhitungan suara dari masing-masing Calon Kepala Desa yar	าต
		Berhak Dipilih adalah sebagai berikut :	
		a. Sdrmemperolehsuara	;
		b. Sdrdengan nomor urutmemperolehsuara	

5.	Memperhatikan hasil perhitungan suara pada Pemilihan Final/Putaran Kedua
	tersebut diatas dan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
	Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,
	Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa pasal 32 ayat (2),
	maka Saudara dengan nomor urut
	memperoleh suara terbanyak yaitu suara, untuk itu maka mohon
	ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih DesaKecamatan

 Memperhatikan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa pada Pemilihan Final/Putaran Kedua yang ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan dan dapat di tanda tangani para Calon yang Berhak Dipilih, Rapat Pemilihan Kepala Desa dinyatakan SAH.

Demikian laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa K e t u a,

(.....)

32. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENUNDAAN PERTAMA PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA PENUNDAAN PERTAMA PEMILIHAN KEPALA DESA

/PANPILKADES/

/ 20....

(.....)

NOMOR:

(.....)

==== Pada hari ini...... tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Pemilihan Kepala Desa Desa...... Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala ==== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak Orang atau% (...terbilang....) dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebanyakorang.========== ==== Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah Pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya tidak memenuhi ketentuan quorum yaitu paling kurang 3/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka pelaksanaan pemilihan diundur selama 1 (satu) jam, yaitu dari jam..... sampai dengan jam hari tanggal..... Bulan tahun dengan ketentuan quorum tetap 3/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh ==== Demikian Berita Acara Penundaan Pemilihan Kepala Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa..... Kecamatan Kabupaten Kulon Progo KETUA, SEKRETARIS,

33. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENUNDAAN KEDUA PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA PENUNDAAN KEDUA PEMILIHAN KEPALA DESA NOMOR: /PANPILKADES/ / 20....

==== Pada hari ini tanggal(ditulis dengan huruf) bulan
(ditulis dengan huruf) Pemilihan Kepala
Desa Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan
dan berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan
dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,
Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. ==============
==== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Penundaan Pemungutan Suara selama
1 (satu) jam sesuai dengan Berita Acara Penundaan Pemilihan Kepala Desa Nomor :
/PANPILKADES/ / 20, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya
sebanyak Orang, dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh
Badan Permusyawaratan Desa sebanyakorang.=======
==== Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah Pemilih yang hadir
menggunakan hak pilihnya tidak memenuhi ketentuan quorum yaitu paling kurang 3/3
(dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Badan
Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka pelaksanaan
pemilihan diundur selama 1 (satu) jam, yaitu dari jam Sampai dengan jam
hari tanggal Bulan tahun dengan ketentuan
quorum 1/2 (satu per dua) lebih 1 (satu) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh
Badan Permusyawaratan Desa. ====================================
====== Demikian Berita Acara Penundaan Pemilihan Kepala Desa ini dibuat
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditanda tangani oleh Ketua dan
Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa. ====================================
Danitia Damilihan Kanala Daga Daga
Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa
Kecamatan Kabupaten Kulon Progo
K E T U A, SEKRETARIS,
()

34. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PEMBATALAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA PEMBATALAN PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR: /PANPILKADES/ / 20....

==== Pada hari ini tanggal(ditulis dengan huruf) bular
(ditulis dengan huruf) Pemilihan Kepala
Desa Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakar
dan berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangar
dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomo
62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan
Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. =================
==== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya penundaan kedua Pemungutan Suara
jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya tidak memenuhi quorum, yaitu
pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya berjumlah orang dari seluruh jumlah
pemilih tetap yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa
sebanyak orang. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah Pemilih yang
hadir menggunakan hak pilihnya tidak memenuhi ketentuan quorum yaitu paling kurang
1/2 (satu per dua) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Badar
Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupater
Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka pemilihan Kepala
Desa dinyatakan batal dan pemilihan akan diulang dari proses awal paling lambat 3
(tiga) bulan setelah pembatalan ini. =================================
==== Demikian Berita Acara Pembatalan Pemilihan Kepala Desa ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris
Panitia Pemilihan Kepala Desa. ====================================
Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa
Kecamatan Kabupaten Kulon Progo
1/ E T I I A
K E T U A, SEKRETARIS,
()

35. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN KEPALA DESA.



B E R I T A A C A R A PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN

			Dengan Rahmat Tuhan Yan Maha Esa
			tanggalbulantahun, pat di, saya nama
jabatan	Bupati Kulon	Pr	ogo berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo NomorTahun
ta	anggal		. telah mengambil Sumpah Jabatan kepada : =========
	Nama	:	
	Sebagai	:	Kepala DesaKecamatan
			Kabupaten Kulon Progo.
===== [Dengan disak	sika	an oleh 2 (dua) Orang Saksi masing-masing : ===============
1.	Nama	:	
	NIP	:	
	Pangkat/Gol.	.:	
	Jabatan	:	
2.	Nama	:	
	NIP	:	
	Pangkat/Gol.	. :	
	ŭ		
	Kepala Desa		yang mengangkat Sumpah
	-		oingi oleh seorang Rohaniwan, nama=====
			Kecamatan yang mengangkat Sumpah
Jabatar	n tersebut mer	ngu	capkan Sumpah Jabatan sebagai berikut : ====================
♣ BAŀ	HWA SAYA	ΑK	AN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA DESA
DEI	NGAN SEBAI	K-B	AIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA.

- ♣ BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA ; DAN
- ♣ BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN / PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS - LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

==== Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sudapat dipergunakan sebagaimana mestinya.=====	·
	Pejabat yang mengambil sumpah/janji,
r ejabat yang diambil sumpan dan dilantik	r ejabat yang mengambil sumpan/janji,
()	()
Saksi – sa Saksi I	ksi Saksi II
Saksi i	Saksi II
() NIP	() NIP
Rohaniwa	an
1	1
(NIP	······································

36. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DESA.

N A S K A H BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN

====	== l	Pada	hari	ini.			, tan	ggal		bulan		tah	un
berd	asar	kan	Surat	K	eputusa	ın E	Bupati	Kulon	Progo	Nomo	r :	Tahur	١
tang	gal			kar	ni yang I	berta	nda ta	ngan dil	oawah ini	:=====	=====	=====	=====
	•	Jabata	an	:									
					n Serah Kabup				(epala D∈ ⁄aitu :	esa			
1.	pela	aksana	aan 	tuga	as Ke _l	pala ampa	Des ii den	a dala gan ta	ıla sesua am Ma ınggal	sa Jak	oatan	mulai	tangga
	tuga	as Ke	pala [Desa		Mas	•		ı yang be HAK PE	_			
										apkan di tanggal			
			PIHAI	K KE	EDUA,				pada	PIHAK F	PERTAN	ЛA,	
()		()

Saksi – saksi

()	()
MENGE BUPATI KULO (Pejabat lain ya	ON PROGO
()

37. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH MEMORI SERAH TERIMA JABATAN

KEPALA DESA.
Pada hari initanggalSaya serahkan tugas, wewenang dan tanggungjawab Selaku Kepala Desa
Saya terima tugas, wewenang dan tanggungjawab Selaku Kepala Desa

38. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA KEPALA DESA MENGENAI AKAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DESA.

DADAN DEDMICVAMADATAN DECA

\	Λ	4
	(\$)	
	NULON PROSI	

NUCK-HOLD	KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO Alamat : Komplek Balai DesaKecamatanKabupaten Kulon Progo
Nomor Lamp.	:
Hal.	: Pemberitahuan mengenai akan berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa
	K e p a d a : Yth. Sdr. Kepala Desa
	KecamatanKabupaten Kulon Progo di-
	<u></u>

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami beritahukan bahwa masa jabatan saudara akan berakhir pada tanggal...... 20.......

Bersamaan dengan surat ini, dimohon agar saudara mempersiapkan halhal sebagai berikut:

- 1. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa...... Tahun 20.... kepada Bupati melalui Camat dan menginformasikan kepada masyarakat;
- 2. Laporan keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD;
- 3. Laporan Akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Badan Permusyawaratan Desa
Ketua,

(namaterang)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat;
- 4. Arsip.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

39. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA MASYARAKAT MENGENAI AKAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DESA.

(C.	BADAN PERMUSYAWARATAN DESAKABUPATEN KULON PROGO Alamat : Komplek Balai DesaKecamatanKabupaten Kulon Progo
Nomor Lamp. Hal.	:
	K e p a d a : Yth. Masyarakat DesaKabupaten Kulon Progo di- <u>Tempat.</u>
	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami beritahukan bahwa masa jabatan Kepala Desa
	Badan Permusyawaratan Desa K e t u a,
	(n a m a terang)
 Kepala I Berenca Kepala I Camat . 	disampaikan kepada Yth. : Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Ina Kabupaten Kulon Progo; Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;; Desa;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

40. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT PENGUMUMAN PENGISIAN LOWONGAN JABATAN KEPALA DESA OLEH PANITIA PEMILIHAN.

(L)(0+7000)	PANITIA PEMILIH KECAMATAN Alamat : Komplek Balai I		K/	ABUPATI	EN KULC	N PROGC	
Nomor				, .			20
Lamp.							
Hal.	: Pemberitahuan mengenai						
	adanya pengisian lowonga						
	Jabatan Kepala Desa	•••••					
		Κc	pada:				
			. Masyarak	at Desa			
			camatan				Progo
		di-	Jamatan		rabup	aten Ruion	i iogo
		ui-	Tempat.				
			Tompat.				
	Bahwa masa jabatan Kep	ala	Desa		akan	berakhir	pada
tangga	al 20						-
	Sehubungan dengan hal terseb	ut, ur	ituk mengis	si lowong	gan jabat	tan Kepala	ı Desa
akan	dilaksanakan proses pend	aftara	n Bakal	Calon	Kepala	a Desa	pada
tangga	al 20 sampai		20				
	Pendaftaran dilaksanakan di Bala	ai Desa	a				
	Haris/ds/d		. pukul	W	/IB s/d	WI	В
	Haris/ds/d		. pukul	W	/IB s/d	WI	В
	dan seterusnya.						

Warga Desa yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa mengajukan permohonan secara tertulis diatas kertas segel/bermeterai cukup kepada Ketua BPD melalui Ketua Panitia Pemilihan dengan melampirkan :

- 1. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, bermaterai Rp. 6.000,-/cukup sebanyaklembar;
- 2. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermaterai Rp. 6.000,-/cukup sebanyaklembar;
- 3. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, bermaterai Rp. 6.000,-/ cukup sebanyaklembar;
- 4. fotokopi/salinan ijazah paling rendah SLTP atau sederajat yang telah dilegalisir;
- 5. fotokopi/salinan akta kelahiran/surat keterangan kelahiran yang telah dilegalisir;
- Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- 7. Daftar Riwayat Hidup;
- 8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;

105
9. Surat Pernyataan sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil, bermaterai Rp. 6.000,-/cukup sebanyaklembar;
10. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bermaterai Rp. 6.000,-/ cukup sebanyaklembar;
11. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pidana atas dakwaan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, bermaterai Rp. 6.000,-/ cukup sebanyaklembar;
12. Surat Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bermaterai Rp. 6.000,-/ cukup sebanyaklembar;
13. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, bermaterai Rp. 6.000,-/ cukup sebanyaklembar;
14.fotokopi KTP yang telah dilegalisir;
15. Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa;
16. fotokopi KK/C1 yang telah dilegalisir;
17. bagi Perangkat Desa melampirkan Surat Pemberitahuan pencalonan dirinya kepada
Kepala Desa dan izin cuti dari Kepala Desa;
18.bagi Anggota BPD melampirkan Surat izin dari Bupati;
19.bagi PNS melampirkan Surat izin dari Pejabat yang berwenang; dan
20. pas foto berwarna ukuransebanyaklembar.
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Seksi Pendaftaran Calon dan Pemilih:
1. Saudara
alamat :
Telp/ HP :
alamat :
Telp/ HP :
Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
Panitia Pemilihan Kepala Desa

Panitia	Pemilihan	Kepala	Desa
	K	etua,	

(n a m a terang)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....;
- 2. Pemerintah Desa.....;
- 3. Dukuh se Desa.....dan/atau KPPS pada Pemilihan Kepala Desa....;
- 4. Arsip.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

41. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT PENGUMUMAN CALON KEPADA MASYARAKAT AGAR MASYARAKAT DAPAT MEMBERIKAN SARAN/ MASUKAN ATAU ADUAN/ KEBERATAN ATAS CALON.

Nomo		at : Komple	к ваіаі	DesaKe			·	uion Progo
201	•					,		
Lamp.	: -							
Hal.		umuman Ca						
		rimaan Sara		Aduan				
	Kebe	ratan atas C	aion.	Kepada	a ·			
				Yth. Masya		sa		
				-				Kulon Progo
				di-				
				<u>Tempa</u>	<u>at.</u>			
	Berdasarkar	n Beritaa	Acara	Penetapan	Calon	Kepala	Desa	
Kecan	natan			ılon Progo No		•		
		·		nuhi persyara				
	•	, ,		menjadi				·
	ai berikut:	•		,		'		
Ū	Nama	:						
	Alamat	:						
	Pekerjaan	:						
2.	Nama	:						
	Alamat	:						
	Pekerjaan	:						
3.	Nama	:						
	Alamat	:						
	Pekerjaan	:						
4.	dan seterus	snya						
	Sehubungar	n dengan	hal to	ersebut, din	nohon k	kepada v	warga	masyarakat
Desa		yang me	empunya	ai saran/ mas	sukan ata	u aduan	keberata	an terhadap
Calon	Kepala Desa	à	yang d	ditetapkan ole	h Panitia	Pemilihar	n dapat c	disampaikan
kepad	a Badan Per	musyawarata	an Desa		C	lengan me	enyebutk	an identitas
pengir	im secara je	elas, identita	s Calor	n yang diadu	kan, mer	yebutkan	perihal	aduan dan
	•			ksi paling lam		•	-	
	•			erhitung sejak	•	• ,	•	•

..... 20.....

Pengaduan karena adanya keberatan terhadap Calon Kepala Desa yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud diatas, tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Panitia Pemilihan Kepala Desa...... K e t u a,

(namaterang)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....;
- 2. Pemerintah Desa....;
- 3. Dukuh se Desa......dan/atau KPPS pada Pemilihan Kepala Desa....;
- 4. Arsip.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

			RAT IZIN MENCA AWAI NEGERI SIPI	LONKAN DIRI SEBAG. I
DANAL C	ALON KEPALA	DESA BAGI PEG		201
Lampiran	: 1 (satu) lem	bar	,	
Perihal	: Permohona	n izin mencalonkar	n diri	
	sebagai Bal	kal CalonKepala De	esa	
	bagi Pegaw	ai Negeri Sipil		
			Kepada:	
			Yth. Bupati Ku	ılon Progo
			di-	
			W	ates
	Dengan ho	ormat,		
	Yang berta	andatangan di baw	ah ini:	
Nama		:		
Instansi ter	mpat bekerja	:		
Jabatan		:		
Pangkat/ g	olongan	:		
Tempat tar	nggal lahir/ umu	r :		
Pendidikar	1	:		
Agama		:		
Status Per	kawinan	:		
Jenis kelar	min	:		
Alamat len	gkap	:		
No HP/ Te	lp	:		
Me	engajukan izin	untuk mencalonka	an diri sebagai Ke	pala Desa
Kecamatar	າ	Kabupaten Kul	on Progo pada peri	ode Tahun 20 samp
20				
Se	bagai bahan pe	ertimbangan, saya	sampaikan lampira	an surat rekomendasi da
Kepala	D	inas/	Instansi	
nomor:	tertar	nggal(*di	tandatangani oleh p	ejabat setingkat eselon I
De	mikian permoho	onan izin ini disam _l	paikan, besar harap	an kami agar permohona
	apat dikabulkan.			
Ata	as perkenan Bar	oak Bupati, kami sa	ampaikan terima kas	sih.
	·		-	Hormat saya,
				-

Ttd

Nama lengkap

	Tembusan	disam	paikan	kepada	ι Yth.
--	----------	-------	--------	--------	--------

- 1. Kepala Dinas/ Instansi pemohon izin;
- 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 4. Camat;
- 5. Badan Permusyawaratan Desa.....;
- 6. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa....;
- 7. arsip.

43. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT IZIN MENCALONKAN DIRI SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DESA BAGI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

(100 FEE)	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATANKABI Alamat : Komplek Balai DesaKecamata	UPATEN KULON PROGO
Nomor Lamp. Hal.	: - : Permohonan izin mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa bagi Anggota BPD	, 20
		K e p a d a : Yth. Bupati Kulon Progo
		di- <u>Wates</u>
	Dengan hormat,	
	Yang bertanda tangan dibawah ini :	
	Nama :	
	Jabatan :	
	Alamat :	
	Mengajukan izin untuk mencalonkan di Desa Kecamatan	-
	Mengetahui: *Ketua/ Wakil Ketua	Hormat kami,
Bada	ın Permusyawaratan Desa	Ttd
	Cap dan tanda tangan (nama terang)	(n a m a terang)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat;
- 4. Badan Permusyawaratan Desa.....;
- 5. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....;
- 6. Arsip.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

44. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT IZIN MENCALONKAN DIRI SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DESA BAGI PERANGKAT DESA.

(A) (100 - 100))/ 	PEMERINTAH DESA ATAN	.KABUPATEN KULON Pi ecamatanKabu	
Nomor	:			201
Lamp. Hal.	: - : Permohonan iz Bakal Calon Ko bagi Perangka	•	gai	
			Kepada:	
			Yth.	Kepala
			Desa	
			Kecamatan	
			Kabupaten k	(ulon Progo
			di-	
			<u></u>	<u></u>
	Dengan hormat,			
	Yang bertanda t	angan dibawah ini :		
	Nama	:		
	Jabatan	:		
	Alamat	:		
	Desa periode Tahun 2 Demik	kan izin untuk mencalonk Kecamatan 20 sampai 20 kian surat ini disampaika disampaikan terimaka	Kabupaten Kulon l	alon Kepala Progo pada
			Hormat kam	i,
			Ttd	
			(n a m a terar	ng)
 Kepa Bere Kepa 	ncana Kabupaten Kul	vaan Masyarakat Pemerint on Progo; tda Kabupaten Kulon Prog		lan Keluarga

6. Arsip. Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

4. Badan Permusyawaratan Desa.....;

5. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....;

45. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT PEMBERIAN IZIN DARI KEPALA DESA KEPADA PERANGKAT DESA YANG AKAN MENCALONKAN DIRI SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DESA.

0.05-900	PEMERINTAH DESAKABUPATEN KULON PROGO Alamat : Komplek Balai DesaKecamatanKabupaten Kulon Progo
Nomor	:
Lamp. Hal.	: - : Pemberian izin mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa bagi Perangkat Desa
	K e p a d a : Yth. Saudara Selaku Desa, Kecamatan
	di-
	Menindaklanjuti surat saudara nomor: perihal izin mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa bagi Perangkat Desa tertanggal
	Kepala Desa,
	Cap dan Tanda Tangan (n a m a terang)
 Kepala I Berenca Kepala I Camat . Badan F 	disampaikan kepada Yth. : Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga na Kabupaten Kulon Progo; Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;; Permusyawaratan Desa; anitia Pemilihan Kepala Desa;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

46. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNTUK MENETAPKAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

	PANITIA PEMILIHAN	KEPALA DESA DESA
	KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO
Alamat	: Komplek Balai Desa	KecamatanKabupaten Kulon Progo
Nomor Lamp. Hal.	: 1 (satu) bendel Permohonan Peneta Kepala Desa yang B Dipilih.	•
		Kepada:
		Yth. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
		Desa Kecamatan
		di-
		<u></u>

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa yang berwenang menetapkan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih adalah Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian surat permohonan ini untuk menjadikan perhatian.

Panitia Pemilihan K e t u a.

47. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNTUK MENETAPKAN DAFTAR PEMILIH TETAP.

	PANITIA PEMIL	IHAN KEPALA DESA
	KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO
Alamat	: Komplek Balai Desa	KecamatanKabupaten Kulon Progo
Nomor Lamp. Hal.	: : 1 (satu) bendel : Permohonan Penges Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala De	(DPT)
		<u></u>

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa yang berwenang mengesahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian surat permohonan ini untuk menjadikan perhatian.

Panitia Pemilihan K e t u a,

48. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNTUK MENETAPKAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

	PANITIA PEMIL	IHAN KEPALA DESA
	KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO
Alamat	: Komplek Balai Desa	KecamatanKabupaten Kulon Progo
Nomor Lamp. Hal.	: : 1 (satu) bendel : Permohonan Penges Jadwal Waktu Pelak Pemilihan Kepala De	sanaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa yang berwenang mengesahkan jadwal waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian surat permohonan ini untuk menjadikan perhatian.

Panitia Pemilihan K e t u a,

49. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNTUK MENETAPKAN TEMPAT PROSES PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

	PANITIA PEMIL	IHAN KEPALA DESA
	KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO
Alamat	: Komplek Balai Desa .	KecamatanKabupaten Kulon Progo
Nomor Lamp. Hal.	: 1 (satu) bendel Permohonan Penges Tempat Proses Pelal Pemilihan Kepala De	ksanaan
		Kepada:
		Yth. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
		Desa Kecamatan
		di-
		<u></u>

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa yang berwenang mengesahkan tempat proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian surat permohonan ini untuk menjadikan perhatian.

Panitia Pemilihan K e t u a,

50. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNTUK MENETAPKAN RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA.

	PANITIA PEMIL	IHAN KEPALA DESA
	KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO
Alamat	: Komplek Balai Desa .	KecamatanKabupaten Kulon Progo
Nomor Lamp. Hal.	: : 1 (satu) bendel : Permohonan Penges Rencana Anggaran E Pemilihan Kepala De	Biaya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa yang berwenang mengesahkan rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian surat permohonan ini untuk menjadikan perhatian.

Panitia Pemilihan K e t u a,

51. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA.

*SURAT PERMOHONAN DITULIS TANGAN SENDIRI DENGAN TINTA HITAM
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan mencalonkan diri
sebagai Kepala Desa
Kepada:
Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
c.q. Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa
Kecamatan
di-
······································
Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : (tulis dengan gelar pendidikannya)
Tempat tanggal lahir :
Pendidikan :
Agama :
Status Perkawinan :
Jenis kelamin :
Alamat lengkap :
No HP/ Telp :
Magnetidae nemakanan menelenkan diri sekenci Kenele Dese
Mengajukan permohonan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa
KecamatanKabupaten Kulon Progo pada periode Tahun 20 sampai
20
Sebagai bahan pertimbangan, saya sampaikan lampiran berkas-berkas
persyaratan sebagai berikut:
1. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, bermaterai Rp.
6.000,-/ cukup sebanyaklembar;
2. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermaterai Rp.
6.000,-/ cukup sebanyaklembar;
3. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara,
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

serta Pemerintah, bermaterai Rp. 6.000,-/ cukup sebanyaklembar;

- 4. fotokopi/salinan ijazah paling rendah SLTP atau sederajat yang telah dilegalisir;
- 5. fotokopi/salinan akta kelahiran/surat keterangan kelahiran yang telah dilegalisir;
- 6. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani serta nyatanyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- 7. Daftar Riwayat Hidup;
- 8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
- 9. Surat Pernyataan sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil, bermaterai Rp. 6.000,-/cukup sebanyaklembar;
- 10. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bermaterai Rp. 6.000,-/ cukup sebanyaklembar;
- 11. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pidana atas dakwaan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, bermaterai Rp. 6.000,-/ cukup sebanyaklembar;
- 12. Surat Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bermaterai Rp. 6.000,-/ cukup sebanyaklembar;
- 13. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, bermaterai Rp. 6.000,-/ cukup sebanyaklembar;
- 14. fotokopi KTP yang telah dilegalisir;
- 15. Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa;
- 16. fotokopi KK/C1 yang telah dilegalisir;
- 17. bagi Perangkat Desa melampirkan Surat Pemberitahuan pencalonan dirinya kepada Kepala Desa dan izin cuti dari Kepala Desa;
- 18. bagi Anggota BPD melampirkan Surat izin dari Bupati;
- 19. bagi PNS melampirkan Surat izin dari Pejabat yang berwenang; dan
- 20. pas foto berwarna ukuran..... sebanyak.....lembar. (ukuran dan banyaknya ditentukan Panitia.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Hormat saya,

Materai Rp.6.000,atau cukup

> Ttd Nama lengkap

52. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURA	**************************************
Yang bertanda tangan d	libawah ini :
Nama	·
Tempat, Tgl. Lahir	:
Pendidikan	:
Agama/Kebangsaan	:
Status Perkawinan	:
Jenis Kelamin	:
Alamat	:
(bersedia dicalonkan mehormat sebagai Kepala Yang Maha Esa/ setia dundang Dasar Negara Republik Indonesia serta pernah terlibat langsung tidak sedang menjala pengadilan yang telah proses pemeriksaan pidengan pidana penjara yang telah mempunyai ketindak pidana kejahatar sanggup bertempat ting mengundurkan diri dari anggota BPD dan Perar Demikian Surat Perpaksaan dari siapapun,	akan dengan sungguh-sungguh bahwa saya
	20
	Yang membuat pernyataan,
	Materai Rp.6.000,-/ cukup

(.....)

Catatan :

* Sesuaikan dengan judul surat pernyataan

** Pilih salah satu sesuai surat pernyataan yang dibutuhkan

53. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN KAMPANYE DAMAI DAN BEBAS DARI POLITIK UANG.

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN KAMPANYE DAMAI DAN BEBAS DARI POLITIK UANG

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Calon yang Berhak Dipilih dalam

Pemilihan Kepala DesaI	Kecamatan:
a. Sdrdengan nome	or urut;
b. Sdrdengan nome	or urut;
c. Sdrdengan nom	or urut;
d. Sdrdengan nom	or urut;
e. Dan seterusnya.	
Dengan ini menyatakan denga melaksanakan kampanye secara damai	n sungguh-sungguh bahwa kami sepakat untuk dan bebas dari politik uang.
	kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada abila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ntut dihadapan yang berwajib.
	20
Yang mer	mbuat pernyataan,
Calon yar	ng Berhak Dipilih :
Calon yang Berhak Dipilih,	Calon yang Berhak Dipilih,
Meterai Rp.6.000,-/ cukup	Meterai Rp.6.000,-/ cukup
()	()
Calon yang Berhak Dipilih,	Calon yang Berhak Dipilih,
Meterai Rp.6.000,-/ cukup	Meterai Rp.6.000,-/ cukup
()	()

Saksi: Ketua Panitia Pemilihan

Ttd
()
Mengetahui:
Ketua atau *Unsur Pimpinan
Badan Permusyawaratan Desa
Ttd
()

54. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT MANDAT PENUGASAN SAKSI DARI CALON YANG BERHAK DIPILIH.

SURAT MANDAT PENUGASAN SAKSI DARI CALON YANG BERHAK DIPILIH

	Yang bertanda tang	an	dibawah ini :
	Nama	:	
	Tempat/tgl. Lahir	:	
	Pendidikan	:	
	Agama/Kebangsaar	n	:
	Status Perkawinan	:	
	Jenis kelamin	:	
	Alamat	:	
	Dengan ini saya m	em	berikan mandat sebagai Saksi pada saat Penghitungan
	Suara Pemilihan Ke	ера	la Desa kepada :
	Nama	:	
	Tempat/tgl. Lahir	:	
	Pendidikan	:	
	Agama/Kebangsaar	n	:
	Status Perkawinan	:	
	Jenis kelamin	:	
	Alamat	:	
	Demikian Surat Mar	nda	t penugasan sebagai Saksi ini, kami buat dalam keadaan
sadar	dan tidak ada paks	saar	n dari siapapun, selanjutnya apabila dikemudian hari
ternyata	a pernyataan saya te	erse	ebut tidak benar, saya bersedia dituntut dihadapan yang
berwajil	b.		
			20
	Managadih ari na anadat		Van na arabani manadat
	Yang diberi mandat,		Yang memberi mandat,
			Meterai Rp.6.000,-/ cukup
()	()

55. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SUSUNAN ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

S U S U N A N A C A R A PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

.....

		SUMPAH/JANJI			112171271
DESA	KECAMA	.TAN	DII	MULAI.	

- Kepada Pejabat yang akan diambil sumpah dan dilantik dipersilakan menempatkan diri.
- Diikuti Rohaniwan dan para Saksi.
- Hadirin dimohon berdiri.
- 2. PEMBACAAN SURAT KEPUTUSAN
 - Bupati / Pejabat lain yang ditunjuk berkenan mengambil tempat
- 3. PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
- 4. PENANDATANGANAN BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN.
 - Pejabat yang diambil sumpah
 - Rohaniwan
- 4. Para Saksi
 - ♣ Bupati / Pejabat lain yang ditunjuk
 - 5. PELANTIKAN
 - 6. PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN
 - 7. SERAH TERIMA JABATAN

Dari Pejabat Lama kepada Pejabat Baru.

Kepada Pejabat lama dipersilakan menempatkan diri

- 8. PENANDATANGANAN BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN
 - Pejabat lama
 - Pejabat baru
 - Para Saksi
 - Bupati / Pejabat lain yang ditunjuk
- 9. SAMBUTAN
- 10. PEMBACAAN DOA
- 11. ISTIRAHAT
- 12. PENUTUP.

56. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT PENDAHULUAN SUMPAH PADA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

PENDAHULUAN SUMPAH

1.	Saudara							
2.	Bersediakah	Saudara	untuk	memangku	jabatan	sebagai	Kepala	Desa
						dengan	meng	angkat
	sumpah?							

- 3. Secara agama apa?
- 4. Sebelum sumpah ini dilakukan, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Mengetahui.
- 5. Sumpah ini agar diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh.
- 6. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia, yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran.
- 7. Tirukan dengan khidmat ucapan saya, kata demi kata.

57. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH SUMPAH PADA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

NASKAH SUMPAH

DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH / BERJANJI :

- BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA.
- ♣ BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;
- BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN/PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS -LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

58. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH PELANTIKAN PADA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

NASKAH PELANTIKAN

BISMILLAHIROHMA	NIROHIM,
DENGAN RAHMAT	ГUHAN YANG MAHA ESA, PADA HARI INI :
=======	
SAYA BUPATI KULO	ON PROGO, RESMI MELANTIK SAUDARA :
*	SEBAGAI KEPALA DESA
	KECAMATAN
	KABUPATEN KULON PROGO.

SAYA PERCAYA BAHWA SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBEBANKAN.

59. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN KEPALA DESA.



BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN

		Dengan Rahmat Tuhan Yan Maha Esa
dengan jabatan	mengambil ter Bupati Kulon F	,tanggalbulantahun npat di, saya nama Progo berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo NomorTahun telah mengambil Sumpah Jabatan kepada : ============
	Nama :	
	Sebagai :	Kepala DesaKecamatanKecamatan
Dengan		oleh 2 (dua) Orang Saksi masing-masing
1.	NIP : Pangkat/Gol. :	
2.		
Kepala		Kecamatanyang mengangkat Sumpah
Kepala	Desa	pingi oleh seorang Rohaniwan, namayang mengangkat Sumpah Kecamatanyang mengangkat Sumpah ucapkan Sumpah Jabatan sebagai berikut : ===================================

- ♣ BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA.
- ♣ BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA ; DAN
- BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN / PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS - LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

==== Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sidapat dipergunakan sebagaimana mestinya.===	
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.===	
Pejabat yang diambil sumpah dan dilantik	Pejabat yang mengambil sumpah/janji,
()	()
Saksi – s	saksi
Saksi I	Saksi II
() NIP	() NIP
Rohani	wan
(•
NIP	

60. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DESA.

N A S K A H BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN

	ggaltahun, ti Kulon Progo NomorTahun
tanggal kami yang bertanda tai	ngan dibawah ini : =============
1. N a m a :	
2. N a m a :	
==== Telah melakukan Serah Terima Ja KecamatanKabupaten Kulon	batan Kepala Desa Progo yaitu :
pelaksanaan tugas Kepala Des	an segala sesuatu yang berhubungan dengan a dalam Masa Jabatan mulai tanggal gan tanggalsesuai denan r.
tugas Kepala Desa dalam Masa Jab	sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan atan PIHAK PERTAMA sesuai dengan Memori
	Ditetapkan di pada tanggal
PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
()	()

Saksi – saksi	
()	
MENGETAHUI, BUPATI KULON PROGO (Pejabat lain yang ditunjuk)	
()	

Wates, 20 September 2011 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

PARAF KOORDINASI					